



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN GLAGAH DAN GIRI TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 14 ayat (1) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Glagah dan Giri Tahun 2023-2043.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6760);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635); dan
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN GLAGAH DAN GIRI TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Tujuan penataan wilayah perencanaan adalah nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.
19. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
21. Sub-Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
23. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
24. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

25. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
26. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
27. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
28. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
29. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
30. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
31. Gardu distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
32. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
33. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
34. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

35. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
36. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
37. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada : saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air
38. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
39. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
40. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
41. IPAL Skala Kawasan Tertentu/ Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
42. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
43. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

44. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
45. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
46. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
47. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
48. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
49. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
50. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
51. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
52. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
53. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

54. Zona Badan Air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.
55. Zona Hutan Lindung (HL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
56. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
57. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
58. Zona Cagar Budaya (CB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
59. Zona Badan Jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

60. Zona Hutan Produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
61. Zona Pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
62. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah adalah zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
63. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.
64. Zona Perumahan (R) adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
65. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
66. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
67. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
68. Zona Peruntulan Lainnya (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi

pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.

69. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
70. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
71. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota.
72. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
73. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
74. Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
75. Sub-Zona Taman RT (RTH-6) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
76. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
77. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor jenis tanah, kelas lereng, dan intensitas hutan yang memiliki skor di bawah 125 setelah dikalikan dengan angka penimbang, di luar kawasan hutan suaka alam, hutan lindung, taman buru, atau hutan pelestarian alam.

78. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah jenis kawasan pertanian yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.
79. Sub-Zona Perkebunan (P-3) adalah jenis kawasan pertanian luas yang digunakan untuk menghasilkan komoditas pertanian dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, tidak diperuntukkan untuk konsumsi lokal.
80. Sub-Zona Peternakan (P-4) adalah bagian dari kawasan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
81. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
82. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
83. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
84. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
85. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
86. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.

87. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
88. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
89. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
90. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
91. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
92. Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
93. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
94. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah ketentuan pada wilayah daratan dan/perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi

- penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan
95. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
 96. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 97. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan yaitu ketentuan pada kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
 98. Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana adalah ketentuan pada kawasan yang digunakan sebagai ruang atau bangunan evakuasi sebagai tempat Penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
 99. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
 100. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
 101. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP yaitu Kawasan Glagah dan Giri seluas 4.799,86 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma delapan enam) hektare termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas Kawasan Glagah dan Giri meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kelir, Desa Pesucen, dan Desa Bulusari Kecamatan Kalipuro;
 - b. sebelah timur berbatasan Kelurahan Giri, Kelurahan Boyolangu Kecamatan Giri, dan Kelurahan Banjarsari Kecamatan Glagah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jelun, Desa Gumuk Kecamatan Licin, Desa Tambong, dan Desa Pendarungan Kecamatan Kabat; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamansari, Desa Banjar, dan Desa Banjar Kecamatan Licin.
- (3) Kawasan Glagah dan Giri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sebagian wilayah Kecamatan Glagah meliputi:
 1. Desa Kampunganyar dengan luas 1.499,09 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) hektare;
 2. Desa Tamansuruh dengan luas 494,53 (empat ratus sembilan puluh empat koma lima tiga) hektare;
 3. Desa Olehsari dengan luas 220,86 (dua ratus dua puluh koma delapan enam) hektare;
 4. Desa Glagah dengan luas 314,71 (tiga ratus empat belas koma tujuh satu) hektare;
 5. Desa Kenjo dengan luas 515,07 (lima ratus lima belas koma nol tujuh) hektare;

6. Desa Kemiren dengan luas 204,99 (dua ratus empat koma sembilan sembilan) hektare; dan
 7. Desa Paspas dengan luas 468,57 (empat ratus enam puluh delapan koma lima tujuh) hektare.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Giri meliputi:
1. Desa Grogol dengan luas 692,31 (enam ratus sembilan puluh dua koma tiga satu) hektare; dan
 2. Desa Jambesari dengan luas 389,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan koma tujuh dua) hektare.
- (4) Kawasan Glagah dan Giri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas 1.503,89 (seribu lima ratus tiga koma delapan sembilan) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok yang meliputi :
 1. Blok I.A.1 dengan luas 513,51 (lima ratus tiga belas koma lima satu) hektare meliputi sebagian Desa Glagah, Desa Kemiren, Desa Kenjo, Desa Olehsari dan Desa Tamansuruh; dan
 2. Blok I.A.2 dengan luas 990,38 (sembilan ratus sembilan puluh koma tiga delapan) hektare meliputi sebagian Desa Glagah, Desa Kampunganyar, Desa Kenjo, Desa Olehsari, Desa Paspas dan Desa Tamansuruh.
 - b. SWP B, dengan luas 1.778,06 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma nol enam) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok yang meliputi :
 1. Blok I.B.1 dengan luas 754,73 (tujuh ratus lima puluh empat koma tujuh tiga) hektare meliputi sebagian Desa Glagah, Desa Jambesari, Desa Kampunganyar, Desa Kemiren, Desa Kenjo dan Desa Taman Suruh; dan
 2. Blok I.B.2 dengan luas 1.023,34 (seribu dua puluh tiga koma tiga empat) hektare meliputi sebagian Desa Kampunganyar.
 - c. SWP C, dengan luas 1.517,91 (seribu lima ratus tujuh belas koma sembilan satu) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok yang meliputi:
 1. Blok I.C.1 dengan luas 513,96 (lima ratus tiga belas koma sembilan enam) hektare meliputi Sebagian Desa Jambesari, Desa Tamansuruh, Desa Kemiren dan Desa Kampunganyar; dan

2. Blok I.C.2 dengan luas 1.003,95 (seribu tiga koma sembilan lima) hektare meliputi Desa Grogol Desa Tamansuruh, Desa Jambesari dan Desa Kampunganyar.
- (5) Ruang lingkup WP dan batas wilayah administrasi Kawasan Glagah dan Giri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pembagian SWP dan Blok pada Kawasan Glagah dan Giri sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan Kawasan Glagah dan Giri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan Kawasan Glagah dan Giri sebagai kawasan wisata perdesaan (*rural tourism*) yang berdaya saing dan berkualitas serta berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan;
 - b. Rencana Jaringan Transportasi;
 - c. Rencana Jaringan Energi;
 - d. Rencana Jaringan Telekomunikasi;
 - e. Rencana Jaringan Sumber Daya Air;
 - f. Rencana Jaringan Air Minum;
 - g. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
 - h. Rencana Jaringan Persampahan;
 - i. Rencana Jaringan Drainase; dan

- j. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berada di SWP A Blok I.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1;
 - b. SWP B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP C Blok I.C.2;
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa berada di:
- a. SWP B Blok I.B.2; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Jalan Umum;
 - b. Jembatan; dan
 - c. Halte.

- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Lingkungan Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 - e. Jalan Khusus;

- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a yaitu Jalan Patung Barong (Banjarsari)-Pertigaan Pasar Licin yang melewati SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;

- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b melewati :
 - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

- (5) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

- (6) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf d melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

- (7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf e melewati SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;

- (8) Jembatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b

berada di:

- a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (9) Halte sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berada di:
- a. SWP A Blok I.A.2; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1.
- (10) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - c. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - d. Gardu Listrik.
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa :
- a. SUTT 150kV PLTP Ijen-Banyuwangi melewati SWP B Blok I.B.2; dan SWP C Blok I.C.2; dan
 - b. SUTT 150kV Jember-Banyuwangi-Genteng melewati SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b melewati:
- a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) huruf c melewati:

- a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d berupa Gardu Distribusi berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (6) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang melewati:
- a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (3) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang berada di:
- a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP C Blok I.C.2.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c melewati:
 - a. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (6) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b berupa Pintu Air yang berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP C Blok I.C.2.
- (7) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f yaitu berupa Unit Distribusi.
- (2) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (3) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf g yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, berada di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, berada di SWP B Blok I.B.1.
- (4) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b melewati:
 - a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan

- c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c melewati:
- a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (5) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf j meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a melewati ruas jalan di:
- a. SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1, dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara;
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a berada di:
- a. SWP A Blok I.A.2
 - b. SWP B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP C Blok I.C.2.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b berada di SWP A Blok I.A.1.
- (6) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang RDTR Kawasan Glagah dan Giri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Hutan Lindung (HL);
- c. Zona Perlindungan Setempat (PS);
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- e. Zona Cagar Budaya (CB).

Paragraf 1

Zona Badan Air (BA)

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a memiliki luas 68,01 (enam puluh delapan koma nol satu) hektare yang tersebar meliputi:

- a. SWP A seluas 21,36 (dua puluh satu koma tiga enam) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;

- b. SWP B seluas 32,52 (tiga puluh dua koma lima dua) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
- c. SWP C seluas 14,13 (empat belas koma satu tiga) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 2

Zona Hutan Lindung (HL)

Pasal 19

Zona Hutan Lindung (HL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b memiliki luas 21,48 (dua puluh satu koma empat delapan) hektare berada di SWP B Blok I.B.2.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c memiliki luas 163,44 (seratus enam puluh tiga koma empat empat) hektare meliputi:

- a. SWP A seluas 61,75 (enam puluh satu koma tujuh lima) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
- b. SWP B seluas 64,14 (enam puluh empat koma satu empat) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
- c. SWP C seluas 37,55 (tiga puluh tujuh koma lima lima) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas :
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat.
- (2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dengan luas 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);

- b. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - d. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 - e. Sub-Zona Taman RT (RTH-6); dan
 - f. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7).
- (3) Sub-zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf a seluas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare berada di SWP B Blok I.B.1.
- (4) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf b seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektare berada di SWP A Blok I.A.1.
- (5) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf c seluas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektare meliputi:
- a. SWP A seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare yang terletak pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP B seluas 1,39 (satu koma tiga sembilan) hektare yang terletak pada Blok I.B.2.
- (6) Sub-zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf d seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare meliputi:
- a. SWP A seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare yang terletak pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP B seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare yang terletak pada Blok I.B.2.
- (7) Sub-zona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf e seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berada pada SWP B Blok I.B.1.
- (8) Sub-zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf f seluas 8,48 (delapan koma empat delapan) hektare meliputi:
- a. SWP A seluas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP B seluas 2,16 (dua koma satu enam) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C seluas 2,46 (dua koma empat enam) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

- (9) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
- (10) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) dapat dikembangkan pada seluruh SWP minimal 10% (sepuluh persen) dari wilayah perencanaan.

Paragraf 5

Zona Cagar Budaya (CB)

Pasal 22

Zona Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e seluas 0,70 (nol koma tujuh nol) hektare berada di SWP A Blok I.A.1

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Hutan Produksi (KHP)
- c. Zona Pertanian (P);
- d. Zona Pariwisata (W);
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- f. Zona Perumahan (R);
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- h. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- i. Zona Perkantoran (KT);
- j. Zona Peruntukan Lainnya (PL); dan
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 1

Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 24

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a memiliki luas 62,83 (enam puluh dua koma delapan tiga) hektare berada di:

- a. SWP A seluas 18,49 (delapan belas koma empat sembilan) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
- b. SWP B seluas 16,68 (enam belas koma enam delapan) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2,; dan
- c. SWP C seluas 27,66 (dua puluh tujuh koma enam enam) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi (KHP)

Pasal 25

Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa sub zona hutan produksi tetap (HP) seluas 2,41 (dua koma empat satu) hektare berada di SWP B Blok I.B.2.

Paragraf 3

Zona Pertanian (P)

Pasal 26

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c memiliki luas 3.792,58 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma lima delapan) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1);
 - b. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
 - c. Sub-Zona Peternakan (P-4).
- (2) Sub-zona tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a seluas 2.384,31 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat koma tiga satu) hektare meliputi:
 - a. SWP A seluas 969,22 (sembilan ratus enam puluh sembilan koma dua dua) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP B seluas 519,75 (lima ratus sembilan belas koma tujuh lima) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan

- c. SWP C seluas 895,34 (delapan ratus sembilan puluh lima koma tiga empat) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (3) Sub-zona perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 1.406,58 (seribu empat ratus enam koma lima delapan) hektare meliputi:
- a. SWP A seluas 208,55 (dua ratus delapan koma lima lima) hektare yang terletak pada tersebar pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP B seluas 897,50 (delapan ratus sembilan puluh tujuh koma lima nol) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C seluas 300,53 (tiga ratus koma lima tiga) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (4) Sub-zona peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c seluas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektare yang terletak pada SWP A Blok I.A.2.

Paragraf 4

Zona Pariwisata (W)

Pasal 27

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d memiliki luas 36,42 (tiga puluh enam koma empat dua) hektare berada di:

- a. SWP A seluas 21,75 (dua puluh satu koma tujuh lima) hektare yang terletak pada Blok I.A.2;
- b. SWP B seluas 14,61 (empat belas koma enam satu) hektare yang terletak pada Blok I.B.1; dan
- c. SWP C seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare yang terletak pada Blok I.C.2.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e seluas 4,76 (empat koma tujuh enam) hektare meliputi:

- a. SWP A seluas 4,03 (empat koma nol tiga) hektare yang terletak pada Blok I.A.2; dan

- b. SWP C seluas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare yang terletak pada Blok I.C.2.

Paragraf 6

Zona Perumahan (R)

Pasal 29

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f memiliki luas 554,41 (lima ratus lima puluh empat koma empat satu) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4);
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a memiliki luas 234,87 (dua ratus tiga puluh empat koma delapan tujuh) hektare berada di :
- a. SWP A seluas 89,42 (delapan puluh sembilan koma empat dua) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP B seluas 75,84 (tujuh puluh lima koma delapan empat) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C seluas 69,61 (enam puluh sembilan koma enam satu) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b memiliki luas 319,54 (tiga ratus sembilan belas koma lima empat) hektare berada di:
- a. SWP A seluas 59,28 (lima puluh sembilan koma dua delapan) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP B seluas 100,01 (seratus koma nol satu) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C seluas 160,25 (seratus enam puluh koma dua lima) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g memiliki luas 8,17 (delapan koma satu tujuh) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3),
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a memiliki luas 2,64 (dua koma enam empat) hektare berada di:
 - a. SWP A seluas 2,14 (dua koma satu empat) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP B seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare yang terletak pada Blok I.B.1; dan
 - c. SWP C seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b memiliki luas 5,52 (lima koma lima dua) hektare berada di:
 - a. SWP A seluas 2,43 (dua koma empat tiga) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP B seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C seluas 2,13 (dua koma satu tiga) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 31

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h memiliki luas 64,98 (enam puluh empat koma sembilan delapan) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a memiliki luas 44,55 (empat puluh empat koma lima lima) hektare berada di:

- a. SWP A dengan 29,81 (dua puluh sembilan koma delapan satu) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - b. SWP B seluas 14,74 (empat belas koma tujuh empat) hektare yang terletak pada Blok I.B.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b memiliki luas 20,43 (dua puluh koma empat tiga) hektare berada di:
- a. SWP A seluas 2,42 (dua koma empat puluh dua) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP B seluas 10,97 (sepuluh koma sembilan tujuh) hektare yang terletak pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C seluas 7,04 (tujuh koma nol empat) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 9

Zona Perkantoran (KT)

Pasal 32

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i memiliki luas 1,26 (satu koma dua enam) hektare berada di:

- a. SWP A seluas 0,54 (nol koma lima empat) hektare yang terletak pada Blok I.A.1, Blok I.A.2;
- b. SWP B seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektare yang terletak pada Blok I.B.1; dan
- c. SWP C seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare yang terletak pada Blok I.C.1, Blok I.C.2.

Paragraf 10

Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 33

Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j berupa Sub-Zona Pergudangan (PL-6) seluas 4,14 (empat koma satu empat) hektare tersebar di SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare berada di SWP A Blok I.A.1, dan Blok I.A.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:
 - a. Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Sumber Pendanaan;
 - d. Instansi Pelaksana; dan
 - e. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
- b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. Ketentuan Tata Bangunan;
- d. Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal;
- e. Ketentuan Khusus; dan
- f. Ketentuan Pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan yang diizinkan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. T1 yaitu pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. T2 yaitu pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam subzona dan/atau persil sesuai dengan dominasi;

- c. T3 yaitu pembatasan luas maksimum berdasarkan eksisting dan izin yang dimiliki;
 - d. T4 yaitu pembatasan jarak minimum dari suatu kegiatan terhadap zona perumahan;
 - e. T5 yaitu pembatasan jumlah kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan skala pelayanan terhadap blok;
 - f. T6 yaitu pembatasan pada lahan pertanian tanaman pangan non LP2B;
 - g. T7 yaitu pembatasan pada aksesibilitas minimal berada pada jaringan jalan fungsi lokal;
 - h. T8 yaitu pembatasan pada skala kegiatan pemanfaatan ruang skala SWP;
 - i. T9 yaitu pembatasan kegiatan tidak mengganggu/menurunkan fungsi primer;
 - j. T10 yaitu pembatasan hanya untuk bangunan infrastruktur kepentingan umum;
 - k. T11 yaitu pembatasan untuk kegiatan berusaha skala mikro;
 - l. T12 yaitu pembatasan untuk kegiatan berusaha skala kecil;
 - m. T13 yaitu pembatasan untuk kegiatan berusaha skala menengah dan besar;
 - n. T14 yaitu pembatasan jarak minimum dari suatu kegiatan terhadap zona sarana pelayanan umum; dan
 - o. T15 yaitu pembatasan pada aksesibilitas minimal berada pada jaringan jalan fungsi kolektor.
- (3) Kegiatan yang diizinkan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi:
- a. B1 yaitu wajib memiliki dokumen Persetujuan Lingkungan;
 - b. B2 yaitu wajib memiliki dokumen analisis dampak lalu lintas;
 - c. B3 yaitu wajib mendapatkan rekomendasi/izin dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. B4 yaitu wajib mendapatkan persetujuan dari warga sekitar;
 - e. B5 yaitu wajib mencukupi dan menyediakan parkir kendaraan di dalam kavling/persil; dan

- f. B6 yaitu wajib menyediakan kebutuhan ruang *loading, unloading* dan/atau tempat penampungan barang didalam kavling/persil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum; dan
 - d. Luas Kavling Minimum.
- (2) Luas Kavling Minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d ditetapkan pada zona perumahan (R), terdiri atas:
- a. luas kavling minimum pada sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) adalah seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi; dan
 - b. luas kavling minimum pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) adalah seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - b. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum;
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS); dan
 - d. Tampilan Bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d meliputi:
- a. jaringan listrik;
 - b. jaringan telekomunikasi;
 - c. jaringan air minum;
 - d. sarana persampahan;
 - e. saluran drainase;
 - f. sarana dan prasarana pengelolaan limbah;
 - g. parkir;
 - h. RTH; dan
 - i. hidran umum.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangannya (KKOP);

- b. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - c. Kawasan Sempadan;
 - d. Kawasan Rawan Bencana; dan
 - e. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Pengaturan Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa ketentuan pada Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar seluas 3.125,34 (tiga ribu seratus dua puluh lima koma tiga empat) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
- a. Sub-zona perlindungan setempat (PS) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2
 - b. Sub-zona taman kota berada di SWP B Blok I.B.1;
 - c. Sub-zona taman kecamatan berada di SWP A Blok I.A.1;
 - d. Sub-zona taman kelurahan berada di SWP A Blok I.A.2;
 - e. Sub-zona Taman RW (RTH-4) berada di SWP A Blok I.A.2;
 - f. Sub-zona taman RT berada di SWP B Blok I.B.1;
 - g. Sub-zona pemakaman (RTH-7) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2
 - h. Sub-zona cagar budaya (CB) berada di SWP A Blok I.A.1
 - i. Sub-zona tanaman pangan (P-1) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - j. Sub-zona perkebunan (P-3) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - k. Sub-zona peternakan (P-4) di SWP A Blok I.A.2;
 - l. Sub-zona kawasan peruntukan industri (KPI) berada di SWP A di SWP A Blok I.A.2, Blok I.C.2;

- m. Sub-zona pariwisata (W) berada di SWP A di SWP A Blok I.A.2, Blok I.B.1, Blok I.C.2;
 - n. Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - o. Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - p. Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - q. Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - r. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1;
 - s. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - t. Sub-zona perkantoran (KT) berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 - u. Sub-zona pertahanan dan keamanan (HK) di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2; dan
 - v. Sub-zona pergudangan (PL-6) di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan Khusus Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b seluas 1.593,93 (seribu lima ratus sembilan puluh tiga koma sembilan tiga) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) di :
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2;

- b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c berupa kawasan sempadan sungai seluas 27,16 (dua puluh tujuh koma satu enam) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
- a. Sub-zona tanaman pangan berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 - b. Sub-zona perkebunan berada di SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 - c. Sub-zona pariwisata berada di SWP A Blok I.A.2 dan SWP B Blok I.B.1;
 - d. Sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 - e. Sub-zona perumahan kepadatan rendah berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 - f. Sub-zona SPU skala kelurahan berada di SWP B Blok I.B.1;
 - g. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1;
 - h. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP berada di di SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) berupa kawasan sempadan sungai digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (9) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang seluas 40,37 (empat puluh tiga tujuh) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi:
 1. Sub-zona perlindungan setempat berada di SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 2. Sub-zona tanaman pangan berada di SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2.
 3. Sub-zona perkebunan berada di SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
 4. Sub-zona perumahan kepadatan sedang berada di SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
 5. Sub-zona perumahan kepadatan rendah berada di, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
 6. Sub-zona SPU Skala Kelurahan berada di SWP C Blok I.C.1;
 - b. Kawasan Rawan Banjir Bandang Tingkat Sedang, Rawan Longsor Tingkat Sedang, dan Rawan Gempa Bumi Tingkat Sedang seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang Sub-zona perkebunan berada di SWP B Blok I.B.2;
 - c. Kawasan Rawan Banjir Bandang Tingkat Sedang, Rawan Longsor Tingkat Sedang, Rawan Gempa Bumi Tingkat Sedang dan Rawan Erupsi Gunung Api Tingkat Sedang seluas 2,39 (dua koma tiga sembilan) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang Sub-zona perkebunan berada di SWP B Blok I.B.2;
 - d. Kawasan Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Longsor Tingkat Sedang, Rawan Gempa Bumi Tingkat Sedang, dan Rawan Erupsi Gunung Api Tingkat Sedang seluas 6,97 (enam koma sembilan tujuh) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
 1. Sub-Zona Hutan Lindung (HL) yang berada di SWP B Blok I.B.2;
 2. Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS) yang berada di SWP B Blok I.B.2.
 3. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) yang berada

- di SWP B Blok I.B.2; dan
4. Sub-Zona Perkebunan (P-3) yang berada di SWP B Blok I.B.2.
- e. Kawasan Rawan Longsor Tingkat Sedang dan Rawan Gempa Bumi Tingkat Sedang seluas 22,75 (dua puluh dua koma tujuh lima) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) berada di SWP C Blok I.C.2.
 2. Sub-Zona Perkebunan (P-3) berada di SWP B Blok I.B.2 dan SWP C Blok I.C.2; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) berada di SWP C Blok I.C.2.
- f. Kawasan Rawan Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Longsor Tingkat Sedang, Rawan Gempa Bumi Tingkat Sedang, dan Rawan Erupsi Gunung Api Tingkat Sedang seluas 3,01 (tiga koma nol satu) hektare yang bertampalan dengan rencana pola ruang meliputi :
1. Sub-Zona Hutan Lindung (HL) yang berada di SWP B Blok I.B.2; dan
 2. Sub-Zona Perkebunan (P-3) yang berada di SWP B Blok I.B.2.
- (10) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e seluas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Akhir seluas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektar yang bertampalan dengan rencana pola ruang sub-zona Taman Kecamatan yang berada di SWP A Blok I.A.1;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektar yang bertampalan dengan rencana pola

ruang sub-zona perkantoran yang berada SWP A Blok I.A.2, SWP B Blok I.B.1, SWP C Blok I.C.2.

- (12) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) berupa Tempat Evakuasi Akhir dan Tempat Evakuasi Sementara digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf f, berupa ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam peraturan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Struktur organisasi Forum Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang dibantu oleh sekretariat Forum Penataan Ruang.
- (6) Dalam hal Forum Penataan Ruang memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang dapat membentuk kelompok kerja.
- (7) Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
- (8) Pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur lebih lanjut oleh ketua Forum Penataan Ruang.
- (9) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan dengan keputusan ketua Forum Penataan Ruang.
- (10) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasarkan permintaan dari Kepala Daerah.
- (11) Forum Penataan Ruang dapat memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) RDTR Kawasan Glagah dan Giri berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Glagah dan Giri dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- b. Izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- c. Izin/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 2. izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
- d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi,
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 8